



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
TENTANG
PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN DAN
APARATUR PEMERINTAH DESA
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR: 100.3.7.1/10/PKS-KOBAR/2023

NOMOR: 038/ PTM63/R/G/2023

Pada hari ini Senin tanggal Empat Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (14-08-2023) bertempat di Pangkalan Bun, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. BUDI SANTOSA : Penjabat Bupati Kotawaringin Barat berkedudukan di Jalan Sutan Syahrir Nomor 2 Pangkalan Bun, dalam hal ini menjalani jabatannya sebagaimana tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1217 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Bupati Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

PIHAK I	PIHAK II

II. MUHAMMAD YUSUF : Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, yang diangkat berdasarkan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1026/ KEP/ 1.0/D/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2023-2027 tanggal 5 Oktober 2022, dengan demikian sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Palangkaraya yang berkedudukan di Jl. RTA Milono Km 1,5, Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah pimpinan tertinggi Universitas Muhammadiyah Palangkaraya yang bertugas mengatur penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan penunjang lain.

PIHAK I	PIHAK II

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

PIHAK I	PIHAK II

8. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Nomor: 014/PTM63.R/G/2021 dan Nomor: 134.1.1/04/KSDD.KB/Pem.2021 tentang Peningkatan Pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Barat Melalui Catur Dharma Perguruan Tinggi;

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK telah sepakat melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini untuk membangun sinergitas dalam hubungan saling mendukung dan menguntungkan para PIHAK dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia ASN dan Aparatur Pemerintah Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengoptimalkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah melalui peningkatan kompetensi ASN dan Aparatur Pemerintah Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Obyek Perjanjian Kerja Sama ini adalah pengembangan kompetensi ASN dan Aparatur Pemerintah Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :
 - a. penyelenggaraan pendidikan baik dalam program gelar atau non gelar;
 - b. pengembangan kompetensi teknis;
 - c. penelitian; dan

PIHAK I	PIHAK II

d. pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 3

PELAKSANAAN

Kerja sama ini dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan PARA PIHAK sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KESATU mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

a. Hak PIHAK KESATU:

- 1) Mendapatkan fasilitasi program peningkatan kompetensi ASN dan Aparatur Pemerintah Desa yang meliputi pendidikan dan pengembangan kompetensi teknis yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
- 2) Mendapatkan informasi berkaitan dengan program peningkatan kompetensi ASN dan Aparatur Pemerintah Desa yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
- 3) Mendapatkan jaminan legalitas atas program pendidikan dan pengembangan kompetensi teknis yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
- 4) Mendapatkan laporan pelaksanaan program peningkatan kompetensi ASN dan Aparatur Pemerintah Desa yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;

b. Kewajiban PIHAK KESATU:

- 1) Memfasilitasi ASN dan Aparatur Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pendidikan dan pengembangan kompetensi teknis yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA;
- 2) Memfasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.

PIHAK I	PIHAK II

(2) PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

a. Hak PIHAK KEDUA:

- 1) Mendapatkan dukungan fasilitasi dari PIHAK KESATU dalam pelaksanaan pendidikan dan pengembangan kompetensi teknis bagi ASN dan Aparatur Pemerintah Desa yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA;
- 2) Mendapatkan dukungan fasilitasi dari PIHAK KESATU dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;

b. Kewajiban PIHAK KEDUA:

- 1) Memfasilitasi program peningkatan kompetensi ASN dan Aparatur Pemerintah Desa yang meliputi pendidikan dan pengembangan kompetensi teknis yang menjadi kebutuhan PIHAK KESATU;
- 2) Memberikan informasi berkaitan dengan program peningkatan kompetensi ASN dan Aparatur Pemerintah Desa yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
- 3) Menyampaikan legalitas atas program pendidikan dan pengembangan kompetensi teknis yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
- 4) Menyampaikan laporan pelaksanaan program peningkatan kompetensi ASN dan Aparatur Pemerintah Desa yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai perencanaan dengan kegiatan dan peran yang menjadi tanggung jawab masing – masing PIHAK.

PIHAK I	PIHAK II

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sampai dengan bulan Maret 2026 sejak ditandatangani.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan.
- (3) Mengenai perjanjian ini dan segala akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK memilih domisili yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.

Pasal 8

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) termasuk kebakaran, ledakan gempa bumi, topan, hukan badai, banjir, wabah dan bencana lainnya, huru hara, perang, perselisihan buruh, pemogokan kebijakan Pemerintah (moneter) yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Tidak satupun pihak dikenai pertanggungjawaban untuk memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh kegiatan kahar (*force majeure*).
- (3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya keadaan kahar, pihak yang terkena membuat atau menyampaikan

PIHAK I	PIHAK II

pemberitahuan tertulis kepada pihak yang terkena membuat atau menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak yang tidak terkena dengan menerangkan keadaan kahar tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu sejak keadaan kahar sampai pelaksanaan diharapkan terlaksana kembali.

- (4) Keadaan memaksa (*force majeure*) yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan PARA PIHAK untuk pengakhiran atau pembatalan perjanjian ini, akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menangguhkan Perjanjian Kerja Sama ini sampai keadaan memaksa (*force majeure*) berakhir.

PASAL 9

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena:
- a. jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir;
 - b. PARA PIHAK sepakat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama; dan
 - c. ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan PARA PIHAK untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c PARA PIHAK sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 10

PERUBAHAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat diubah oleh salah satu PIHAK tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya;

PIHAK I	PIHAK II

- (2) Perubahan tersebut dituangkan secara tertulis dalam bentuk addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK KEDUA



PIHAK KESATU



PIHAK I	PIHAK II